

**PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



NIM 1808202105

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1443 H / 2022 M

**HALAMAN JUDUL**  
**PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN**  
**HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



NIM 1808202105

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1443 H / 2022 M

## ABSTRAK

Riri Pujianti. NIM: 1808202105. "PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE". 2022.

*Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan peran dan fungsi OJK diantaranya sebagai pengatur dan pengawas di bidang sektor jasa keuangan. Salah satunya mengenai fintech lending atau biasa disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Terkait dengan pengaturan dan pengawasan OJK terhadap fintech lending, OJK terus berupaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun hingga saat ini, masih banyaknya pinjaman online ilegal bermunculan yang meresahkan masyarakat dan bahkan merugikan masyarakat/konsumen.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana prinsip pengaturan dalam pelaksanaan pinjaman berbasis online, peran dan fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pandangan hukum Islam.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara lisan, tertulis atau perilaku nyata yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.*

*Adapun hasil penelitian ini: pertama, prinsip pengaturan dalam pelaksanaan pinjaman berbasis online diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat, dalam hal ini OJK melakukan edukasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dan memberikan informasi terkait daftar nama-nama perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di OJK melalui laman resmi OJK. Ketiga, pandangan hukum Islam terhadap peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online telah sesuai dengan prinsip Islam, dimana Islam memandang penting adanya peran dan fungsi OJK untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari moral hazard dan menolak kemudharatan yang dapat merugikan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, fintech lending, perlindungan konsumen.

## **ABSTRACT**

Riri Pujianti. No. Reg: 1808202105. "THE ROLE AND FUNCTIONS OF OJK CIREBON IN LEGAL PROTECTION FOR ONLINE LOAN RECIPIENTS". 2022.

*Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority lists the roles and functions of the OJK, including as a regulator and supervisor in the financial services sector. One of them is about fintech lending or commonly known as online-based lending and borrowing services. Regarding OJK's regulation and supervision of fintech lending, OJK continues to strive to protect the interests of consumers and the public. However, until now, there are still many illegal online loans that have appeared that are disturbing the community and even harming the community/consumers.*

*This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem, namely to find out how the regulatory principles in the implementation of online-based loans, the role and function of the Cirebon OJK in providing legal protection for online loan recipients according to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and view of Islamic law.*

*This study uses descriptive qualitative research methods, namely describing what is stated by the respondent verbally, in writing or real behavior as outlined in written form that is narrative. The primary data in this study is data obtained directly from the Cirebon Financial Services Authority (OJK).*

*The results of this study: first, the principle of regulation in the implementation of online-based loans is regulated through the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Second, the role and function of OJK in providing legal protection for online loan recipients according to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, namely to provide protection for consumers and the public, in this case OJK conducts education on financial products and services and provides information. related to the list of names of fintech lending companies that are licensed and registered with the OJK through the official OJK website. Third, the view of Islamic law on the role and function of OJK in providing legal protection for online loan recipients is in accordance with Islamic principles, where Islam views the importance of the role and function of OJK in providing protection to consumers from moral hazard and rejecting harm that can harm society.*

**Keywords:** Financial Services Authority, fintech lending, consumer protection.

## ملخص

ريي فوجيانق. ٢٠٢١٠٤٠٨٢٠٢١٠٥ . "دور ووظائف OJK CIREBON في الحماية القانونية متلقي القروض عبر الإنترنت". ٢٠٢٢.

في القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ بشأن سلطة الخدمات المالية ، تشمل أدوار ووظائف OJK كمنظم ومشرف في قطاع الخدمات المالية. يتعلق أحدها بإقراض التكنولوجيا المالية أو المعروف باسم خدمات الإقراض والاقتراض عبر الإنترنت. فيما يتعلق بتنظيم OJK والإشراف على إقراض التكنولوجيا المالية ، تواصل OJK السعي لحماية مصالح المستهلكين والجمهور. ومع ذلك ، حتى الآن ، لا يزال هناك العديد من القروض غير القانونية التي ظهرت عبر الإنترنت والتي تزجع المجتمع وتضر بالمجتمع / المستهلكين.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة ، وهي معرفة كيفية المبادئ التنظيمية في تنفيذ القروض القائمة على الإنترنت ، دور وظيفة Cirebon OJK في توفير الحماية القانونية متلقي القروض عبر الإنترنت وفقاً لقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ بشأن هيئة الخدمات المالية ونظرة للشريعة الإسلامية.

تستخدم هذه الدراسة أساليب بحثية وصفية نوعية ، أي وصف ما ذكره المستفتي شفهياً أو كتابياً أو سلوكاً حقيقةً كما هو موضح في الشكل الكتابي الذي هو سردي. البيانات الأولية في هذه الدراسة هي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من هيئة الخدمات المالية في سيريبون (OJK).

نتائج هذه الدراسة: أولاً ، يتم تنظيم المبدأ التنظيمي في تنفيذ القروض عبر الإنترنت من خلال لائحة هيئة الخدمات المالية رقم ٧٧ / ٠١ / ٢٠١٦ / POJK بشأن خدمات الاقتراض والإقراض القائمة على تكنولوجيا المعلومات. ثانياً ، دور وظيفة OJK في توفير الحماية القانونية متلقي القروض عبر الإنترنت وفقاً للقانون رقم ٢١ لعام ٢٠١١ بشأن هيئة الخدمات المالية ، أي توفير الحماية للمستهلكين والجمهور ، وفي هذه الحالة ، تُجري OJK تقييماً حول المنتجات والخدمات المالية ويقدم معلومات تتعلق بقائمة أسماء شركات الإقراض في مجال التكنولوجيا المالية المرخصة والمسجلة لدى OJK من خلال موقع OJK الرسمي. ثالثاً ، تتفق رؤية الشريعة الإسلامية حول دور وظيفة OJK في توفير الحماية القانونية متلقي القروض عبر الإنترنت مع المبادئ الإسلامية ، حيث يرى الإسلام أهمية دور وظيفة OJK في توفير الحماية للمستهلكين من المخاطر الأخلاقية ونبذ الأذى الذي يمكن أن يضر المجتمع.

الكلمات الدالة: هيئة الخدمات المالية، وإقراض التكنولوجيا المالية، حماية المستهلك.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Riri Pujianti

NIM: 1808202105

Pembimbing:

Pembimbing I:

Dr. H. Aan Jaclani, M.Ag  
NIP. 19750601 200501 1 008

Pembimbing II:

Mariyah Ulfah, M.E.Sy  
NIP. 19800805 201701 3201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 19691226 200912 1 001


**NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari Riri Pujianti, NIM: 1808202105, dengan judul "PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE**” oleh **Riri Pujianti, NIM: 1808202105**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Juruan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



vii

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Riri Pujianti

NIM : 1808202105

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 05 Januari 2001

Alamat : RT 009 / RW 003 Ds/Kec. Pasawahan, Kab. Kuningan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE**" ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan referensi.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Riri Pujianti

NIM. 1808202105

## KATA PERSEMPAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada orang-orang yang sangat aku kasih dan aku sayangi sebagai tanda cinta, kasih sayang, hormat dan terimakasih. Kepada kedua orang tua ku, Bapak Rahim dan Ibu Resna yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, segala dukungan dan senantiasa melapal do'a untuk kebaikan anak-anaknya. Untuk kakak-kakakku, Aisyah, Andang, Agus, Apendi, Mariti dan Iyan Hidayat, yang telah memberikan doa, dukungan dan pembelajaran hidup. Untuk seseorang spesial yang selalu memberi dukungan dan doa, serta sahabat seperjuangan Skripsi. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah kalian berikan.



## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Riri Pujiyanti. Dilahirkan di Kabupaten Kuningan tanggal 05 Januari 2001. Merupakan anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Rahim dan Ibu Resna.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Pasawahan, lulus pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pasawahan, lulus pada tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasawahan, lulus pada tahun 2018

Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis kemudian menyusun skripsi dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI OJK CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE”** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag dan Ibu Mariyah Ulfah, ME.Sy.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, sang pencipta langit, bumi, dan seisinya, yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang karena syafaat dari beliaulah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan juga Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Mariyah Ulfah, ME.Sy, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nyayu Nur Syarifah Sabrina, selaku staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Cirebon, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Bapak Khanief Abdul Jabbar, selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Cirebon, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 
7. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membimbing dan mengajarkan keilmuan kepada penulis.
  8. Kepada kedua orang tua, Bapak Rahim dan Ibu Resna yang telah berperan penting dalam kehidupan penulis.
  9. Kepada Kakak-kakakku serta keluarga yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis.
  10. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) C 2018 yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini.
  11. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih, serta berdoa atas segala bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Dan penulis pun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lainnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Cirebon, 25 Januari 2022

Penyusun

Riri Pujianti


NIM: 1808202105

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBERAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. <i>Literature Review</i> .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	21
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	21
2. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	22
3. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan .....	24
4. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	24
5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	24

6. Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	26
B. Perlindungan Konsumen.....	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	27
2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28
3. Asas Perlindungan Konsumen .....	29
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	30
5. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan OJK .....	31
C. <i>Financial Technology Lending (Fintech Lending)</i> .....	32
1. Pengertian <i>Fintech Lending</i> .....	32
2. <i>Fintech Lending</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ....	33
3. Jenis-Jenis <i>Fintech Lending</i> .....	38
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Fintech Lending</i> .....	40
5. Kebijakan <i>Fintech Lending</i> ilegal .....	40
D. Satgas Waspada Investasi .....	42
1. Profil Satgas Waspada Investasi .....	42
2. Tugas Satgas Waspada Investasi .....	43
<b>BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan Cirebon .....	45
1. Profil Kantor OJK Cirebon .....	45
2. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan .....	46
3. Peralihan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK .....	48
4. Tugas dan Fungsi OJK Cirebon.....	49
5. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan.....	51
6. Wilayah Kerja OJK Cirebon .....	52
B. Mekanisme dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Prinsip Pengaturan Dalam Pelaksanaan Pinjaman Berbasis Online.....	56

B. Peran Dan Fungsi OJK Cirebon Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	62
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi OJK Cirebon Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Online.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	:	Skema Kerangka Pemikiran.....	15
Tabel 1.2	:	Data Pengaduan Konsumen <i>Fintech Lending</i> di Kantor OJK Cirebon.....	68



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Pengantar Penelitian.....	88
Lampiran 2: Pengajuan Penelitian Via E-mail .....	89
Lampiran 3: Jawaban Pengajuan Penelitian Via E-mail .....	90
Lampiran 4: SK Pembimbing Skripsi .....	91
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi .....	92
Lampiran 6: Transkrip Wawancara.....	93
Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	96
Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara .....	97



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba"	b	Be
ت	ta"	t	Te
ث	sa"	ś	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ز	zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra"	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ʈ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	dibawah)
غ	gain	g	Koma terbalik diatas
ف	fa“	f	Ge Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha“	h	Ha
ء	hamzah	“	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—́) untuk vokal *a*, *kasroh* (—̄) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—̄́) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *auy* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (j) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ؙ) *sukun* (mati).

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (وا).

Contoh: هُوَلَ ditulis haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ... او	Fathah dan alif	â	a dengan garis di atas
ي... اي	Atau fathah dan ya		
ي... اي	Kasrah dan ya	î	i dengan garis di atas
و... او	Dammah dan wau	û	u dengan garis di atas

Contoh : قَانٌ ditulis qâla  
قِيلٌ ditulis qîla  
يَوْنُونٌ ditulis yaqûlu

### D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis rauḍah al-atfāl  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudatul atfāl

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf LB ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ؤ----, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ  
الْحَدُّ ditulis al-haddu

## **F. Kata Sandang Alif + Lam (J<sup>1</sup>)**

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

## 1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu  
الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

## 2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *gamariah* ditulis *al-*.

Contoh : **الملك** ditulis a l-Maliku  
**القائم** ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَلَّاَنَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis : Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

## I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البخاري ditulis al-Bukhârî  
البيهقي ditulis al-Baihaqî